

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan upaya yang dapat diminta pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan dalam UU Kesehatan beserta peraturan-peraturan terkait

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai peraturan khusus (*Lex Specialist*) memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan dengan beberapa persyaratan baik alasan kedaruratan medis maupun korban perkosaan yang mengalami kehamilan seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjamin perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan persyaratan dan negara memiliki kewajiban menyediakan pelayanan aborsi yang bermutu.
2. Selain itu terhadap korban perkosaan yang hamil dan melakukan aborsi berhak melakukan upaya untuk mendapat ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan berupa kompensasi, restitusi dan yang dapat dilakukan dengan beberapa prosedur dan berhak meminta bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis maupun psikososial kepada negara melalui lembaganya seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Diskriminasi Perempuan (Komnas Perempuan), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).

5.2. Saran

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang menjadi pelaku aborsi, antara lain:

1. Perlu adanya ketegasan dari para penegak hukum, karena berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan. Hal ini mengingat telah dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB tentang aborsi akibat perkosaan yang pada intinya membebaskan korban perkosaan yang menjadi pelaku aborsi. Diharapkan juga putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum bagi para penegak hukum khususnya hakim apabila menemukan perkara serupa.
2. Untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dari kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan maka penulis mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga terkait untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengingat akhir-akhir ini semakin marak kasus kejahatan seksual. Kemudian negara melalui lembaganya melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga diri dari upaya kejahatan terhadap tubuh, memberikan dukungan kepada korban kejahatan, dan edukasi kepada masyarakat bahwa korban perkosaan adalah tetap manusia yang mempunyai hak sama dengan manusia lainnya. Mereka patut mendapat perlakuan sama dengan manusia lainnya, termasuk penghargaan dan penghormatan serta perlindungan atas haknya untuk melakukan *abortus provocatus*.